



P U T U S A N

Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

Terdakwal :

N a m a : **MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (alm);**
Tempat Lahir : Manado;
Umur/Tgl lahir : 51 tahun / 13 Mei 1966;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Jln. S. Parman RT 27/40 Kel. Gunungsari Ulu, Kec.
Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan Swasta;
Pendidikan : STM (mesin)

Terdakwa II:

N a m a : **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI;**
Tempat Lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 03 Nopember 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal : Jln. Mayjen Sutoyo No. 06 RT 42 Kel. Klandasan Ilir,
Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Karyawan swasta;
Pendidikan : S 1 Management;

Para Terdakwa ditahan oleh :

Halaman1 dari 35Putusan No. 86/PID/2018/PTSMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017;
- perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 4 Desember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan 23 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 07 April 2018 sampai dengan tanggal 05 Juni 2018;

Terdakwall memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum TAUFIQ CHOLID, SH. Dan H. RUSBANDI, SH. Pengacara/Penasihat Hukum beralamat Kantor Jl. Ketinjau F2 Nomor 72 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 127 /II/KA/PID/2017/PN Bpp tanggal 15 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 86/PID/2018/PT.SMR. tanggal 07 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana banding tersebut;
2. Penetapan hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 86/PID/2018/PT SMR tanggal 07 Mei 2018;
3. Berkas perkara Para Terdakwadan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PNBpp tanggal 01 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-234/BALIK/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 Para Terdakwadidakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I. MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (Alm) Selaku Direktur PT. Max Jaya Kontruksi bersama-sama dengan Terdakwa II. REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI Selaku Manager Operasional PT. Max Jaya Kontruksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Nopember 2015 sampai dengan Bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Max Jaya Kontruksi Jalan Syarifudin Yoes SQ.3 Nomor 3 Komplek Sepinggian Pratama Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal sekitar bulan Nopember 2015 saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan bertemu dengan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi bertempat di cafe dialog di Balikpapan Permai membahas pekerjaan yang ditawarkan berupa pekerjaan Pengadaan Belt conveyor PT. PJB Service di Amurang Manado. Setelah beberapa lama kemudian saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan dipertemukan oleh Terdakwa II Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi kepada Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) bertempat di warung makan bubur ayam di jalan MT. Haryono Balikpapan yang disaksikan oleh Saksi Aprilizawati Binti Agus (Alm) yang membahas tentang tawaran kerjasama pekerjaan pengadaan Belt Conveyor di PT. PJB Services Amurang Manado. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) mengajak Saksi Thomson Nainggolan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Anak dari Bamus Nainggolan bekerja sama untuk modal Purchase Order (PO) Nomor : 108/PO/NJI/VI/2016, Nomor 054/MJK-NI/VI/2016 dengan cara memperlihatkan :

1. Surat dari PT. Pembangunan Jawa Bali Services PLTU 2 Sulawesi Utara ;
 2. Surat Perintah Kerja dari Manager Unit O & M PJB Servis Nomor : RFQ1041 tanggal 19 Agustus 2016 tentang pengadaan Belt Conveyor BC02A (W02768) ;
 3. Surat Perintah Kerja dari Manager Unit O & M PJB Servis Nomor : RFQ1042 tanggal 24 Agustus 2016.
 4. Repert Order PO Nomor 108/PO/NJI/VI/2016, Nomor 054/MJK-NI/VI/2016 dari PT. NAJI Indonesia dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.204.351.800, - (empat milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
 5. Foto kegiatan Proses Pengupasan Belt Conveyor, Proses Penggerindaan, Proses Pengeleman, Pemasangan material sampai dengan kondisi setelah di Ht Splicing.
- ❖ Dengan ditunjukkannya Surat Perintah Kerja dan Purchase Order dari PT. NAJI Indonesia yang beralamat di Jalan Kima 15 Kav r4d kawasan Industri Makasar dan foto kegiatan maka saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan selaku Direktur PT. ADITA tergugah hatinya dan menyetujui kerjasama dengan perjanjian secara lisan mendapatkan keuntungan sebesar 18 % dari PT. Max Jaya Kontruksi.
- ❖ Selanjutnya Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI membuat Surat Perintah Kerja dan Purchase Order (PO) PT. Max Jaya Kontruksi atas perintah dan diberi contoh oleh Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) guna diberikan atau ditujukan kepada PT. ADITA yang beralamat di Jl. Sosial Dalam No.32 RT.14 Lamaru Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :
1. PO Nomor : 49/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 628.119.900, - (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
 2. PO Nomor : 50/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Rp.634.156.780, - (enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PO Nomor : 51/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dengan nilai Rp.930.145.620, - (Sembilan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
4. PO Nomor : 52/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai Rp.619.500.000, - (enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). –
5. PO Nomor : 54/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai Rp.991.200.000, - (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

❖ Atas diterimanya Purchase Order (PO) tersebut, kemudian saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan mengirim atau mentransfer uang ke Bank Mandiri Nomor Rekening 149.0007485388 atas nama pemilik PT. Max Jaya Kontruksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000, - dari Bank Mandiri
2. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 232.305.000, - dari Bank Danamon
3. Tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Danamon
4. Tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 537.421.000, - dari Bank Mandiri
5. Tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000.000, - dari Bank Danamon
6. Tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri
7. Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri

Sedangkan Purchase Order Nomor 48/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 1.619.550.000, - telah ditransfer pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000, - dari Bank Danamon.

Sehingga uang milik Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan yang telah ditransfer ke Rekening PT. Max Jaya Konsultan milik Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) ditambah dengan keuntungan 18 % sebesar Rp. 3.803.392.300, - (Tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berdasarkan keterangan Saksi Irham, ST Bin Hamid (Alm) Selaku Manager Marketing PT. NAJI Indonesia yang bergerak dibidang Pabrikasi Baja, Kontruksi Baja, Pengecoran Logam/Peleburan Logam tidak pernah menerbitkan Repeat Order PO Nomor 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 tentang Pengadaan Belt Comveyor pada tanggal 23 Juni 2016 kepada PT. Max Jaya Kontruksi dan sesuai dengan keterangan Saksi Admaji Bin Gapor Selaku Manager Unit PLTU Amurang pada PT. PJB Servies menjelaskan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1042 untuk pekerjaan pengadaan Belt Conveyor.
- ❖ Bahwa Pembuatan Repert Order Nomor : 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 dan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1041, Nomor RFQ 1042 Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) bersepakat dengan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi untuk membuat secara fiktif, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan dana atau uang dari Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan guna mendanai proyek pengangkutan batu bara atau Coal Hauling di PT. Jaya Optimal Bersama yang berlokasi di Muara Badak, sedangkan penggunaan uang yang rencananya untuk Pengadaan Belt Comveyor dan digunakan oleh Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) untuk pengangkutan batu bara tersebut tanpa sepengetahuan oleh Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan.
- ❖ Bahwa Purchase Order berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kemudian Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan melakukan penagihan pembayaran dengan cara membuat pembayaran Invoice yang ditujukan kepada PT. Max Jaya Kontruksi yaitu :
 1. Invoice Nomor : Inv-403/ADT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 628.119.900, -
 2. Invoice Nomor : Inv-419/ADT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 634.156.780, -
 3. Invoice Nomor : Inv-426/ADT/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 930.145.620, -
 4. Invoice Nomor : Inv-442/ADT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp.619.500.000, -
 5. Invoice Nomor : Inv-4043/ADT/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 991.200.000, -

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) selaku Direktur PT. Max Jaya Kontruksi tidak bisa membayar invoice dengan alasan perusahaan telah bangkrut dan pada tanggal 27 September 2016 saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan melakukan penagihan ke kantor PT. Max Jaya Kontruksi serta dibuatkan surat pernyataan akan menyelesaikan pembayaran, akan tetapi sampai dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) dan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi tidak dapat membayar invoice tersebut, sehingga saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan merasa tertipu uang sebesar Rp. 3.803.392.300, - (Tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa I. MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (Alm) Selaku Direktur PT. Max Jaya Kontruksi bersama-sama dengan Terdakwa II. REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI Selaku Manager Operasional PT. Max Jaya Kontruksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Bulan Nopember 2015 sampai dengan Bulan September 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 dan Tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Max Jaya Kontruksi Jalan Syarifudin Yoes SQ.3 Nomor 3 Komplek Sepinggian Pratama Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu*, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal sekitar bulan Nopember 2015 saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan bertemu dengan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Salfi bertempat di cafe dialog di Balikpapan Permai membahas pekerjaan yang ditawarkan berupa pekerjaan Pengadaan Belt conveyor PT. PJB Service di Amurang Manado. Setelah beberapa lama kemudian saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan dipertemukan oleh Terdakwa II Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi kepada Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) bertempat di warung makan bubur ayam di Jalan MT. Haryono Balikpapan yang disaksikan oleh Saksi Aprilizawati Binti Agus (Alm) yang membahas tentang tawaran kerjasama pekerjaan pengadaan Belt Conveyor di PT. PJB Services Amurang Manado. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) mengajak Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan bekerja sama untuk modal Purchase Order (PO) Nomor : 108/PO/NJI/VI/2016, Nomor 054/MJK-NI/VI/2016 dengan cara memperlihatkan :

1. Surat dari PT. Pembangunan Jawa Bali Services PLTU 2 Sulawesi Utara ;
 2. Surat Perintah Kerja dari Manager Unit O & M PJB Servis Nomor : RFQ1041 tanggal 19 Agustus 2016 tentang pengadaan Belt Conveyor BC02A (W02768) ;
 3. Surat Perintah Kerja dari Manager Unit O & M PJB Serves Nomor : RFQ1042 tanggal 24 Agustus 2016.
 4. Repert Order PO Nomor 108/PO/NJI/VI/2016, Nomor 054/MJK-NI/VI/2016 dari PT. NAJI Indonesia dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 4.204.351.800, - (empat milyar dua ratus empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah)
 5. Foto kegiatan Proses Pengupasan Belt Conveyor, Proses Penggerindaan, Proses Pengeleman, Pemasangan material sampai dengan kondisi setelah di Ht Splicing.
- ❖ Dengan ditunjukannya Surat Perintah Kerja dan Purchase Order dari PT. NAJI Indonesia yang beralamat di Jalan Kima 15 Kav r4d kawasan Industri Makasar dan foto kegiatan maka saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan selaku Direktur PT. ADITA tergugah hatinya dan menyetujui kerjasama dengan perjanjian secara lisan mendapatkan keuntungan sebesar 18 % dari PT. Max Jaya Kontruksi.
 - ❖ Selanjutnya Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI membuat Surat Perintah Kerja dan Purchase Order (PO) PT. Max Jaya Kontruksi atas perintah dan diberi contoh oleh Terdakwa I Maxi Hidayat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ruben Polii (Alm) guna diberikan atau ditujukan kepada PT. ADITA yang beralamat di Jl. Sosial Dalam No.32 RT.14 Lamaru Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

1. PO Nomor : 49/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 628.119.900, - (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
2. PO Nomor : 50/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Rp.634.156.780, - (enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
3. PO Nomor : 51/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dengan nilai Rp.930.145.620, - (Sembilan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
4. PO Nomor : 52/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai Rp.619.500.000, - (enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). –
5. PO Nomor : 54/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai Rp.991.200.000, - (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

❖ Atas diterimanya Purchase Order (PO) tersebut, kemudian saksi **Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan mengirim atau mentransfer uang ke Bank Mandiri Nomor Rekening 149.0007485388 atas nama pemilik PT. Max Jaya Kontruksi** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp 200.000.000,- dari Bank Mandiri
2. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp 232.305.000,- dari Bank Danamon
3. Tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- dari Bank Danamon
4. Tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 537.421.000,-dari Bank Mandiri
5. Tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000.000, - dari Bank Danamon
6. Tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri
7. Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Purchase Order Nomor 48/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 1.619.550.000, - telah ditransfer pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000, - dari Bank Danamon.

Sehingga **uang milik Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan yang telah ditransfer ke Rekening PT. Max Jaya Konsultan milik Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) ditambah dengan keuntungan 18 % sebesar Rp. 3.803.392.300, -** (Tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

- ❖ Berdasarkan keterangan Saksi Irham, ST Bin Hamid (Alm) Selaku Manager Marketing PT. NAJI Indonesia yang bergerak dibidang Pabrikasi Baja, Kontruksi Baja, Pengecoran Logam/Peleburan Logam tidak pernah menerbitkan Repeat Order PO Nomor 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 tentang Pengadaan Belt Comveyor pada tanggal 23 Juni 2016 kepada PT. Max Jaya Kontruksi dan sesuai dengan keterangan Saksi Admaji Bin Gapor Selaku Manager Unit PLTU Amurang pada PT. PJB Servies menjelaskan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1042 untuk pekerjaan pengadaan Belt Conveyor.
- ❖ Bahwa Pembuatan Repert Order Nomor : 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 dan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1041, Nomor RFQ 1042 Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) bersepakat dengan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi untuk membuat secara fiktif, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan dana atau uang dari Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan guna mendanai proyek pengangkutan batu bara atau Coal Hauling di PT. Jaya Optimal Bersama yang berlokasi di Muara Badak, sedangkan penggunaan uang yang rencananya untuk Pengadaan Belt Comveyor dan digunakan oleh Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) untuk pengangkutan batu bara tersebut tanpa sepengetahuan oleh Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan.
- ❖ Bahwa Purchase Order berlaku selama 45 (empat puluh lima) hari kemudian Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan melakukan penagihan pembayaran dengan cara membuat pembayaran Invoice yang ditujukan kepada PT. Max Jaya Kontruksi yaitu :
 1. Invoice Nomor : Inv-403/ADT/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 628.119.900, -

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



2. Invoice Nomor : Inv-419/ADT/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 634.156.780, -
3. Invoice Nomor : Inv-426/ADT/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 930.145.620, -
4. Invoice Nomor : Inv-442/ADT/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 619.500.000, -
5. Invoice Nomor : Inv-4043/ADT/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai sebesar Rp. 991.200.000, -

Akan tetapi Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) selaku Direktur PT. Max Jaya Kontruksi tidak bisa membayar invoice dengan alasan perusahaan telah bangkrut dan pada tanggal 27 September 2016 saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan melakukan penagihan ke kantor PT. Max Jaya Kontruksi serta dibuatkan surat pernyataan akan menyelesaikan pembayaran, akan tetapi sampai dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) dan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi tidak dapat membayar invoice tersebut, sehingga saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan mengalami kerugian uang sebesar Rp. 3.803.392.300, - (Tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-234/BALIK/12/2017 tanggal 27 Pebruari 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan para **Terdakwa I Maxi Hidayat bin Ruben Polii (Alm) dan Terdakwa II Rezki Amalia binti Muhammad Salfi** telah bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama- samamelakukan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **paraTerdakwa I Maxi Hidayat bin Ruben Polii (Alm) dan Terdakwa II Rezki Amalia binti Muhammad Salfi** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah paraTerdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 4 (empat) lbr Asli Purchase Order (PO) dari PT. Max Jaya Konstruksi kepada PT. Adita dengan no. 49 s/d 52/MJK/PO/VIII/2016
- ✓ 1 (satu) lbr fotocopy Purchase Order (PO) dari PT. Max Jaya Konstruksi kepada PT. Adita tanggal 31 Agustus 2016
- ✓ 5 (lima) rangkap Asli Invoice dari PT. Adita kepada PT. Max Jaya Konstruksi No.403, 419, 426, 442, 443/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016
- ✓ 1 (satu) rangkap scan surat perintah kerja dari PT. PJB Services kepada PT. Max Jaya Konstruksi no. RFQ 1041 tanggal 19 Agustus 2016
- ✓ 1 (satu) rangkap scan surat perintah kerja dari PT. PJB Services kepada PT. Max Jaya Konstruksi no. RFQ 1042 tanggal 24 Agustus 2016
- ✓ 1 (satu) lbr Asli Repert order dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi PO no. 108/PO/NJI/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016
- ✓ 1 (satu) lbr fotocopy Repert order dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi PO no. 143/PO/NJI/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016
- ✓ 1 (satu) rangkap Asli dan fotocopy Berita Acara penyerahan pekerjaan dan foto foto dokumen pekerjaan dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi.
- ✓ 4 (empat) lbr Asli Slip setoran bank mandiri dari PT. Adita kepada PT. Max Jaya Konstruksi, pada tanggal :
 - 29 Juni 2016 sebesar Rp. 372.500.000,-
 - 02 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 537.421.000,-
 - 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
- ✓ 6 (enam) lbr Asli bukti transfer dari rekening bank Danamon PT. Adita ke rekening Bank Mandiri PT. Max Jaya Konstruksi, nomor :
 - 1142160 tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,-
 - 1146702 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp.232.305.000,-
 - 1142337 tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp.286.151.000,-
 - 1141666 tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - 1146722 tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 1141489 tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,-
- ✓ 1 (satu) lbr scan surat pernyataan tidak pernah menerbitkan PO.108/PO/NJI/VI/2016 dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Adita tanggal 12 Juni 2017

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 4 (empat) lbr Asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Max Jaya Konstruksi

Seluruhnya dikembalikan kepada sdr. THOMSON NAINGGOLAN

4. Membebani supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (alm) dan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (alm) dan Terdakwa II Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Maxi Hidayat bin Ruben Polii dan Terdakwa II Rizki Amalia Binti Muhammad Salfi dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa I maxi Hidayat Bin Ruben Polii (alm) dan Terdakwa II Rizky Amalia Binti Muhammad salfi dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (alm) dan Terdakwa II Rizky amalia Binti Muhammad Salfi di masyarakat dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa);
5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa di muka persidangan secara pribadi Terdakwa II REZKI AMALIA juga menyampaikan pledoinya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2018 mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan Nomor 850/Pid.B/2017/PN.Bpptanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (Alm) dan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, terhadap Terdakwa II. REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) lbr Asli Purchase Order (PO) dari PT. Max Jaya Konstruksi kepada PT. Adita dengan no. 49 s/d 52/MJK/PO/VIII/2016
 - ✓ 1 (satu) lbr fotocopy Purchase Order (PO) dari PT. Max Jaya Konstruksi kepada PT. Adita tanggal 31 Agustus 2016
 - ✓ 5 (lima) rangkap Asli Invoice dari PT. Adita kepada PT. Max Jaya Konstruksi No.403, 419, 426, 442, 443/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016
 - ✓ 1 (satu) rangkap scan surat perintah kerja dari PT. PJB Services kepada PT. Max Jaya Konstruksi no. RFQ 1041 tanggal 19 Agustus 2016
 - ✓ 1 (satu) rangkap scan surat perintah kerja dari PT. PJB Services kepada PT. Max Jaya Konstruksi no. RFQ 1042 tanggal 24 Agustus 2016
 - ✓ 1 (satu) lbr Asli Repert order dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi PO no. 108/PO/NJI/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016
 - ✓ 1 (satu) lbr fotocopy Repert order dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi PO no. 143/PO/NJI/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016
 - ✓ 1 (satu) rangkap Asli dan fotocopy Berita Acara penyerahan pekerjaan dan foto foto dokumen pekerjaan dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Max Jaya Konstruksi.
 - ✓ 4 (empat) lbr Asli Slip setoran bank mandiri dari PT. Adita kepada PT. Max Jaya Konstruksi, pada tanggal :
 - 29 Juni 2016 sebesar Rp. 372.500.000,-
 - 02 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 537.421.000,-
 - 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - ✓ 6 (enam) lbr Asli bukti transfer dari rekening bank Danamon PT. Adita ke rekening Bank Mandiri PT. Max Jaya Konstruksi, nomor :
 - 1142160 tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp.250.000.000,-
 - 1146702 tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp.232.305.000,-
 - 1142337 tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp.286.151.000,-
 - 1141666 tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - 1146722 tanggal 03 Agustus 2016 sebesar Rp.100.000.000,-
 - 1141489 tanggal 15 Juni 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,-
 - ✓ 1 (satu) lbr scan surat pernyataan tidak pernah menerbitkan PO.108/PO/NJI/VI/2016 dari PT. NA JI Indonesia kepada PT. Adita tanggal 12 Juni 2017
 - ✓ 4 (empat) lbr Asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Max Jaya Konstruksi;
Dikembalikan kepada saksi 1 Thomson Nainggolan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** melalui kuasanya telah mengajukan permohonan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 08 Maret 2018 Nomor 850/Pid.B/2017/PN Bpp, dan adanya permohonan Banding dari Terdakwa II tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan memori banding bertanggal 27 Maret 2018 dengan lampiran-lampirannya, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 04 April 2018 Nomor 850/Pid.B/2017/PN Bpp dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama Kepada Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 850/Pid,B/2017/PN Bpp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding bertanggal 18 April 2018, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 20 April 2018 Nomor 850/Pid.B/2017/PN Bpp dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama Kepada Penasehat Hukum

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanggal 25 April 2018 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 850/Pid,B/2017/PN Bpp;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : W.18.U.2/705/Pid.01.4/XII/2014 tanggal 23 April 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Terdakwa yang diputus Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PN.Bpp tanggal 01 Maret 2017 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** terhadap putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PN.Bpp tanggal 01 Maret 2018 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara **formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **MAXI HIDAYAT Bin RUBEN POLII (Alm)** tidak mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, dimana Terdakwa I tersebut telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dalam putusan perkara ini, sedangkan Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi hukum yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 oktober 1975 No. 951 K / SIP / 1973, yang menyatakan :

“ Pemeriksaan tingkat banding yang seolah olah seperti ditingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penyerahan hukum”.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Upaya Hukum Banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan Terdakwa, Saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan banding. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pada peradilan tingkat banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukan saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum diungkapkan dalam persidangan tingkat pertama'

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk dipelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya **Kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kekeliruan melaksanakan hukum dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Majelis Hakim *Judex Factie*)** yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Lebih lanjut kami uraikan dalam pokok-pokok argumentasi hukum yang sekaligus menjadi dasar pengajuan banding perkara *a quo*, sebagai berikut di bawah ini:

1. **Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili dan menyatakan menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa** melalui Pledoi secara utuh dan menyeluruh yang tidak menjadi pertimbangan hukum (terlampir pledoi yang menjadi satu kesatuan dalam perkara ini)

Dalam perkara *a quo* **surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum** terhadap Terdakwa II Saudari REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI **bersifat alternatif** yakni: **Kesatu**, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUHP dan **Kedua**, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Sementara itu Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menerangkan **Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas** serta uraian perbuatan Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan merupakan perbuatan di bidang hukum keperdataan (*terdapat pre judicial geschiil*) sehingga dakwaan harus batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

Argumentasi Hukum:

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meminjam definisi surat dakwaan yang dirumuskan Abdul Karim Nasution (definisi yang sangat representatif dan sesuai dengan KUHAP), Surat Dakwaan adalah suatu akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti Terdakwa dapat dijatuhi hukuman.

Selanjutnya Surat Dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun syarat formil yang dimaksud harus memuat hal-hal yang berhubungan dengan Tanggal Surat Dakwaan dan ditanda tangani Jaksa Penuntut Umum dan hal-hal yang terkait dengan Identitas Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah syarat yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai semua unsur tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*). Dalam hal surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka surat dakwaan tersebut dianggap sebagai suatu surat dakwaan kabur yang mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum.

Merujuk pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, **Surat Dakwaan sama sekali tidak memenuhi syarat materil sebuah surat dakwaan.** Syarat materil yang dimaksud meliputi: **Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan dan Dicampur-adukkannya Uraian Perbuatan dengan Unsur-unsur Penipuan dan Penggelapan.** Selain syarat materil tersebut Surat Dakwaan tersebut telah mengabaikan unsur *pre judicial geschil*

Surat Dakwaan Tidak dibuat berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan

Jika kita cermati secara seksama, **Konstruksi hukum surat dakwaan yang dibuat dan disusun Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian.** Hal ini terbukti dengan **diabaikannya bukti-bukti dan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP Penyidik Kepolisian.**

Adapun pengabaian bukti-bukti dan Keterangan Saksi serta status TERDAKWA II yang kami maksud adalah tertuang dalam Pledoi Pembelaan yang disampaikan berupa Status Terdakwa II sebagai Karyawan. Kerjasama yang sudah dilakukan dengan memberikan keuntungan kepada Saksi pelapor dan bukti Jaminan dan Pembayaran yang dipegang oleh saksi pelapor, sebagaimana kutipan keterangan saudara saksi pelapor dalam BAP di Kepolisian.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tidak dicantumkan dan disertakannya dalam surat dakwaan dan surat Tuntutan serta tidak dijadikannya pertimbangan hukum sebagai pembuktian berupa surat-surat perjanjian terdahulu dan sudah berjalan, surat sah jaminan yaitu surat segel tanah milik TERDAKWA I dan bukti pembayaran sah berupa transfer sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik TERDAKWA I dan dalam Putusan Pengadilan Negeri sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan menimbulkan kejanggalan dalam penerapan hukumnya. Apa lagi Terdakwa yang mengajukan Permohonan Banding berstatus sebagai Karyawan.

Sementara *Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum* mendalilkan tidak adanya pembayaran terkait dengan perjanjian kerjasama yang menjadi objek permasalahan hanya didasarkan atas keterangan saksi pelapor semata tanpa didukung oleh alat bukti secara keseluruhan dan atau bukti petunjuk lainnya. Berupa kerjasama yang sudah sekian lama mendapatkan keuntungan dan jaminan serta niatan baik, yang diketahui pada kenyataannya Terdakwa II adalah berstatus sebagai Karyawan Terdakwa I;

Oleh karena itu sangat terang bagi kita Konstruksi Hukum Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dan menyusun **surat dakwaan didasarkan atas unsur subjektifitas yang berangkat dari presumption of guilty (praduga bersalah)** terhadap Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI.

Dicampur-adukkannya Uraian Perbuatan dengan Unsur-unsur Penipuan dan Penggelapan

Kekaburan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tak terbantahkan selanjutnya adalah ketidakjelasan uraian rangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwall :REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Seperti diketahui, Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI di dakwa dengan dua ketentuan tindak pidana berbeda (Pasal 372 atau Pasal 378). Sementara rangkaian perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum merupakan rangkaian yang sama. Tentunya **sangat mustahil terhadap satu rangkaian perbuatan yang sama di dakwa dengan dua tindak pidana berbeda, dimana setiap unsur-unsur dari tindak pidana tersebut nyata-nyata berbeda satu sama lainnya.**

Hal ini berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1973 No. 74/K/KR/1973 yang menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan secara prinsipil adalah berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, perbuatan materil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer i.c tuduhan mengenai penggelapan. Dalam hal surat tuduhan tidak jelas, karena surat tuduhan berlainan dari apa yang dinyatakan terbukti dan diputuskan bahwa surat tuduhan itu adalah batal” (lihat M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua, Sinar Grafika Hal.381*);

Lebih lanjut, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang **tidak menguraikan secara tegas mengenai perbuatan materil** Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI terhadap dua tindak pidana penipuan dan penggelapan yang didakwakan telah **membuat “bingung” Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI beserta penasihat hukumnya untuk mempersiapkan pembelaan**. Secara tidak langsung **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah merampas hak-hak Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI untuk “meng-counter” argumentasi yang dimuat Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana**.

Surat Dakwaan Mengabaikan Unsur *Pre Judicial Geschiil*

Selain itu konstruksi hukum Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan telah mengabaikan adanya unsur keperdataan atau *pre judicialegeschiil*. Jaksa Penuntut Umum dengan “membabi buta” menafsirkan sendiri poin-poin yang diperjanjikan Saksi Pelapor dengan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI. Alhasil, pelaksanaan perjanjian tersebut telah keluar dari kondisi bagaimana seharusnya pelaksanaan suatu isi perjanjian dilaksanakan, yang tentunya hal ini dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum guna menjerat Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dengan pidana.

Penafsiran kerjasama yang telah terjadi dan dinikmati oleh pelapor yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tentu menyalahi kaidah-kaidah hukum keperdataan yang berlaku terutama masalah kebendaan (mengingat objek perjanjian yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ialah kerjasama antara para pihak yang salah satunya pihak tidak memenuhi janjinya) Bahwa Tidak dapat dipungkiri, terdapat ketidak-pahaman Jaksa Penuntut Umum terkait tata cara kerjasama yang disepakati dan dilakukan para pihak sebagai perbuatan wanprestasi.

Perbuatan Jaksa Penuntut Umum “dengan semena-mena” tetap mendakwa Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI. Implikasinya, Terdakwa II

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI kebingungan terkait dengan objek penipuan dan penggelapan (Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) dan Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana) yang dilakukan oleh Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dengan status sebagai Karyawan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah keuntungan dari kerjasama yang sudah diterima selama ini, pembayaran uang dan atau jaminan yang diberikan Terdakwa I belum cukup ? Tentu kebingungan tersebut tidak sepenuhnya terjadi jika perkara ini “tidak dipaksakan” melalui proses pidana.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dapat disimpulkan surat dakwaan Jaksa Penuntut umum dalam perkara *a quo* tidak layak disebut sebagai Surat Dakwaan yang bisa dijadikan acuan dasar dalam persidangan bahkan terkesan “menyesatkan”. Oleh karena itu Surat Dakwaan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Tetapi, ternyata Surat Dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyertakan bukti jalinan kerjasama dan mendapatkan keuntungan, bukti jaminan dan transfer pembayaran tersebut justru “tidak” dijadikan sebagai acuan dasar bagi Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili serta menjadi bahan merekonstruksi keyakinan hakim dalam membuat keputusan. Akibatnya **putusan *a quo* sarat akan kekeliruan dan harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perakara *a quo* karena Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.**

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok argumentasi hukum terkait tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* perlu kami sampaikan ***adanya kejanggalan dalam putusan a quo. Kejanggalan terlihat dari konstruksi hukum pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang menyatakan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan persis sama dengan konstruksi hukum surat tuntutan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum.*** Seolah-olah telah ada kesepakatan antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara *a quo* sebelum putusan tersebut dibacakan.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangat beralasan jika Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI menyatakan dirinya merupakan korban dari "**praktik hukum**" yang dibangun aparat penegak hukum untuk melakukan kriminalisasi, adanya tindak pidana dalam perkara *a quo*.

Indikasi kecurigaan tersebut semakin kuat dengan "dipretelinya" fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam putusan perkara *a quo*, keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum yakni keterangan saksi yang tidak dihadirkan tetapi cukuplah dibacakan dan dibawah sumpah dan bukti-bukti yang tidak menjadi pertimbangan hukum yang telah terjadi dan diterimanya keuntungan oleh saksi pelapor yang telah dilakukannya kerjasama hingga terjadinya wanprestasi, dipretelinya sedemikian rupa meskipun Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI adalah berstatus karyawan Terdakwa I.

Tentunya hal ini dilakukan agar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memutus perkara *a quo* terlihat benar. Hal ini dikarenakan kapasitas **saksi Pelapor adalah Pengusaha yang dirugikan atas kerjasama dalam Perkara *a quo*.**

Disamping "telanjangnya" kejanggalan putusan perkara *a quo* kami juga berpendapat putusan perkara *a quo* terdapat ketidak sempurnaan dan ketidak lengkapan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan meliputi:

- ☐ Pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan Pembuktian Tindak Pidana Keluar Melenceng dari Surat Dakwaan dan
- ☐ Pertimbangan Majelis Hakim bertindak seolah-olah Menjadi Hakim Perdata.

Lebih lanjut kami terangkan dalam argumentasi hukum di bawah ini:

Argumentasi Hukum:

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI diajukan ke persidangan Jaksa penuntut umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Kesatu: Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan

Kedua : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana).

Bahwa **putusan Majelis Hakim *Judex Factie*** Pengadilan Negeri Balikpapan memberikan pertimbangan bahwa terkait dengan **unsur-unsur pidana pada dakwaan Pertama** yakni **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat disalahkan telah melakukan tindak pidana penipuan.

Sementara itu, terkait dengan **dakwaan Kedua** yakni: *Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Sebelum kami dalilkan hal-hal yang menjadi dasar untuk menyatakan Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, perlu kami sampaikan **konstruksi yuridis dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI**.

Dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP tersebut, **unsur-unsur yang harus terpenuhi** agar terkwafilisirnya **suatu tindak pidana penipuan** yaitu:

- Bermaksud menguntungkan diri sendiri;*
- Dengan melawan hukum;*
- Memakai nama palsu atau martabat palsu;*
- Dengan Tipu Muslihat;*
- Rangkaian kebohongan;*
- Menyerahkan barang;*
- Memberikan hutang atau menghapuskan piutang.*

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana

1.e Orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Pasal 64 ayat 1 KUHPidana :

"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing - masing perbuatan itu menjadi

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau pelanggaran. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya”

Dengan demikian, pada hakikatnya ketentuan Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan merupakan **tindak pidana formil dan tindak pidana materil sekaligus**. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan dikatakan **sebagai tindak pidana formil** apabila adanya cara-cara untuk melakukan perbuatan perbuatan penipuan sebagaimana disebutkan secara jelas oleh Pasal 378 yaitu:

- a. Bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Dengan melawan hukum;
- c. Memakai nama palsu atau martabat palsu;
- d. Dengan tipu muslihat;
- e. Rangkaian kebohongan.

Sedangkan **tindak pidana materilnya** yaitu:

- a. Orang menjadi tergerak untuk menyerahkan barang; atau
- b. Memberikan utang atau menghapuskan piutang.

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Melampaui Kewenangan Hakim Pidana :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan beserta barang bukti yang dihadirkan di persidangan **sangat jelas telah terjadi perbuatan hukum “perjanjian”** (apapun bentuknya, baik perjanjian jual beli, hutang piutang ataupun perjanjian kerja sama) **antara Saksi Pelapor dengan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** yang hanya berstatus sebagai karyawan.

Hal tersebut dipertegas dengan diaturnya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian yang telah disepakati dan diketahui hanya oleh para pihak tersebut. Secara tekstual isi dari perjanjian antara saksi korban dan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI yang berstatus karyawan telah disepakati menurut cara dan tata cara yang dijalankan selama ini. Dalam hal ini hak Saksi korban adalah menerima uang fee senilai 18% sebagai hasil keuntungan dan sudah diterima sebagaimana Eksepsi dan Pledoi Terdakwa; . Atas hak Saksi korban tersebut melekat kewajiban Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI .dengan status sebagai karyawan untuk membantu mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.

Padadassarnya perjanjian tersebut diatas bukanlah suatu perjanjian kerjasama sebagaimana mestinya. Meskipun surat perjanjian tidak dibuat secara tertulis tetapi saksi Korban sudah beberapa kali menikmati hasil kerjasama tersebut. Bahkan lebih tepat kiranya perjanjian tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai perjanjian hutang piutang mengingat adanya sejumlah uang dengan keuntungan tertentu yang harus dikembalikan pada waktu tertentu serta adanya denda dalam pemberian keuntungan.

Sehingga dalam hal tidak dilaksankannya kewajiban dari masing-masing pihak (ingkar janji atau wanprestasi) merupakan mekanisme lapangan hukum perdata. Sangatlah keliru jika persoalan tersebut “dipaksakan” untuk menjadi sebuah tindak pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan seharusnya memberikan “putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)”.

Keharusan “putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*)” didasarkan atas Tidak Sempurna dan Tidak Lengkapnya Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gímotiveerd*) Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang terdiri dari:

1. **Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan** telah menafsirkan sendiri dari kerjasama yang seharusnya menjadi kewenangan hakim perdata.

Adanya konstruksi hukum pertimbangan dari Majelis hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang menerangkan saksi korban tersebut tidak bermaksud untuk mengambil kembali dananya atau modalnya melainkan untuk mencari keuntungan dengan bunga 18% dan harus dipahami sebagai perjanjian kerjasama antara saksi korban dengan Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI yang hanya berstatus sebagai karyawan Terdakwa I.

Dapat dipastikan, penafsiran terhadap hal-hal sebagaimana diatas bukanlah wewenang dari Majelis Hakim pada Pengadilan Pidana melainkan wewenang dari Majelis Hakim pada Pengadilan Perdata.

Sehingga dalam hal ini adanya klaim dari saksi Korban bahwa Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI sebagai karyawan secara bersama-sama belum mengembalikan sejumlah uang hasil seharusnya menjadi miliknya, sebagaimana yang diungkapkan saksi Korban merupakan bentuk klaim tindakan tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi. Tentunya klaim tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Perdata dan bukan Peradilan Pidana. Apalagi dengan melakukan kriminalisasi terhadap Terdakwa melakukan penipuan.

Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan keluar dari Koridor Surat Dakwaan :

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum yang keliru dan meyesatkan tersebut didasarkan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keluar dari uraian-uraian peristiwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini, terkait dengan hubungan hukum yang dituangkandalam Surat Dakwaan adalah hubungan hukum keperdataan antara Saksi Korban dengan Terdakwa I dan II sebagai Karyawan.

Surat Dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara. Sebagaimana dikemukakan Dr. Leiden Marpaung dalam bukunya berjudul *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal 22 menyatakan bahwa surat dakwaan memiliki peranan sebagai berikut:

1. Dasar pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri,
2. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*),
3. Dasar pembelaan Terdakwa dan atau pembelan,
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (*banding*, *kasasi*, PK, bahkan *kasasi demi kepentingan hukum*).

Atas dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah keluar dari Surat Dakwaan tersebut dan otomatis menghilangkan hak Terdakwa II untuk membuktikan terkait dengan hubungan hukum antara Saksi korban dengan Terdakwa II yang berstatus sebagai Karyawan.. Hal ini dikarenakan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memunculkan adanya hubungan hukum antara Saksi korban dengan Terdakwa II sebagai karyawan yang tidak menjalin kerjasama dan mendapatkan untung sebelum terjadinya perkara *a quo*.

Dengan adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan yang keluar dari Surat Dakwaan sebagaimana halnya dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah nyata memberikan beban pembuktian kepada Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dengan status sebagai karyawan (beban pembuktian terbalik) yang seharusnya merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum. Penggunaan beban pembuktian terbalik sama sekali tidak dikenal dan tidak dibenarkan dalam proses pembuktian pidana umum yang mendasarkan hukum acaranya pada KUHAP.

Oleh karena itu sebuah keharusan bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara *a quo* tidak dapat dibenarkan karena tidak memberikan kepastian terhadap ruang lingkup pemeriksaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI sebagai karyawan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie pada Pengadilan Negeri Balikpapan Hanya Berdasarkan Pada Satu Saksi Kunci :

Mengacu kepada konstruksi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyatakan bahwa “Terdakwa belum menyerahkan uang hasil **penjualannya (?)** kepada Saksi korban hanyalah mengacu kepada keterangan Saksi Pelapor semata.

Sangat tidak masuk akal jika Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mengamini keterangan dari Saksi Pelapor sebagaimana tersebut di atas. Hal ini dikarenakan keterangan tersebut sangat jelas tidak berkesesuaian dengan Keterangan Saksi-saksi (memiliki kapasitas sebagai orang yang tercantum namanya) yang hanya dibacakan dibawah sumpah yang diragukan dan tidak didengar langsung kesaksiannya dalam persidangan.

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang menyatakan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penipuan sarat akan unsure subjektivitas dan kekeliruan. Hal ini dikarenakan keterangan saksi yang menyatakan belum dikembalikannya uang tersebut hanya berangkat dari keterangan saksi pelapor semata.

Terhadap *Pasal 378 KUHP* Jo *Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana* Jo *Pasal 64 ayat (1) KUHPidana* yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa sama sekali tidak terpenuhi baik syarat formil maupun syarat materiil tersebut.

Adapun syarat formil yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa **Terdakwa II tidak bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain**, justru **Saksi korban sudah mendapat keuntungan danikmati dalam kerjasama selama waktu tertentu (tidak dijadikannya pertimbangan hukum) dan tidak ada perjanjian otentik antara para pihak yang melandasi secara hukum dengan diterimanya keuntungan sebelum wanprestasi ini terjadi;**
- b. Bahwa **Terdakwa II tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Wederechtelijk Toeginen*);**
- c. Bahwa **Terdakwa II tidak memakai nama palsu atau tidak menggunakan martabat palsu atau dengan tidak tipu muslihat, rangkaian kebohongan pada saat melakukan kerjasama dan sudah terjalin lama dengan Saksi Korban;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa **Terdakwa tidak melakukan, tidak menyuruh melakukan, atau tidak turut serta melakukan perbuatan itu sebagaimana status Terdakwa II sebagai Karyawan Terdakwa I;**

e. **Bahwa Terdakwa II tidak melakukan perbuatan pidana, sehingga tidaklah dipandang sebagai satu perbuatan pidana yang dilakukan terus menerus.**

Begitu juga dengan **syarat materil dari tindak pidana penipuan** yakni unsur **“orang menjadi tergerak untuk menyerahkan barang atau untuk menghapuskan piutang” tidak terpenuhi.**

Bahwa Terdakwa II adalah seorang Karyawan dengan Jabatan manager Operasional PT. Max Jaya Konstruksi, maka berdasarkan Pasal 15 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (“UU TPE”), yang dapat bertanggung jawab terhadap tindak pidana ekonomi yang dilakukan koporasi atau badan yaitu :

1. Badan hukum atau korporasi.
2. Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.
3. Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana.

Selain itu Pasal 51 Kitab Undang – Undang pidana yang menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana ini yang pada umumnya disebut sebagai doktrin vicarious liability.

1. Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.
2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaan termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dengan dmikian, apabila perbuatan tersebut :

1. Dilakukan diluar kewenangan (karyawan) dan bukan dalam jabatannya dan
2. Dilakukan tanpa perintah atasan.

Maka karyawan tersebut dapat dituntut secara pribadi baik secara perdata maupun pidana. Namun, SEPANJANG perbuatan tersebut dilakukan memang berdasarkan tugas dan kewenangan dan berdasarkan perintah atasan maka perusahaanlah yang bertanggung jawab.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, kami **mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut:**

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI yang berstatus sebagai Karyawan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor: 850/Pid.B/2017/PNBpp atas nama Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI yang berstatus sebagai Karyawan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI secara sah dan meyakinkan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi pokoknya sebagai berikut :

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan menolak memori banding dari Terdakwa dan menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama bagi korban.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagai berikut :
 - ❖ Dengan ditunjukannya Surat Perintah Kerja dan Purchase Order dari PT. NAJI Indonesia yang beralamat di Jalan Kima 15 Kav. r4d kawasan Industri Makasar dan foto kegiatan, maka saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan selaku Direktur PT. ADITA tergugah hatinya dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



menyetujui kerjasama dengan perjanjian secara lisan mendapatkan keuntungan sebesar 18 % dari PT. Max Jaya Kontruksi.

- ❖ Selanjutnya Terdakwa II REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI membuat Surat Perintah Kerja dan Purchase Order (PO) PT. Max Jaya Kontruksi atas perintah dan diberi contoh oleh Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) guna diberikan atau ditujukan kepada PT. ADITA yang beralamat di Jl. Sosial Dalam No.32 RT.14 Lamaru Balikpapan dengan rincian sebagai berikut :

1. PO Nomor : 49/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016 dengan nilai Rp. 628.119.900, - (Enam ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).
2. PO Nomor : 50/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 dengan nilai Rp.634.156.780, - (enam ratus tiga puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
3. PO Nomor : 51/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dengan nilai Rp.930.145.620, - (Sembilan ratus tiga puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah).
4. PO Nomor : 52/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dengan nilai Rp.619.500.000, - (enam ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).
5. PO Nomor : 54/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai Rp.991.200.000, - (Sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

- ❖ Atas diterimanya Purchase Order (PO) tersebut, kemudian saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan mengirim atau mentransfer uang ke **Bank Mandiri Nomor Rekening 149.0007485388 atas nama pemilik PT. Max Jaya Kontruksi** dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 200.000.000, - dari Bank Mandiri;
2. Tanggal 2 Agustus 2016 sebesar Rp. 232.305.000, - dari Bank Danamon;
3. Tanggal 3 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Danamon;
4. Tanggal 12 Agustus 2016 sebesar Rp. 537.421.000, - dari Bank Mandiri;
5. Tanggal 25 Agustus 2016 sebesar Rp. 250.000.000, - dari Bank Danamon;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 27 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri;

7. Tanggal 29 Agustus 2016 sebesar Rp. 100.000.000, - dari Bank Mandiri;

Sedangkan Purchase Order Nomor 48/MJK/PO/VIII/2016 tanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp. 1.619.550.000, - telah ditransfer pada tanggal 15 Juli 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000, - dari Bank Danamon.

Sehingga uang milik Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan yang telah ditransfer ke Rekening PT. Max Jaya Konsultan milik Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) ditambah dengan keuntungan 18 % sebesar Rp. 3.803.392.300, - (Tiga milyar delapan ratus tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

❖ Berdasarkan keterangan Saksi Irham, ST Bin Hamid (Alm) Selaku Manager Marketing PT. NAJI Indonesia yang bergerak dibidang Pabrikasi Baja, Kontruksi Baja, Pengecoran Logam/Peleburan Logam **tidak pernah** menerbitkan Repeat Order PO Nomor 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 tentang Pengadaan Belt Conveyor pada tanggal 23 Juni 2016 kepada PT. Max Jaya Kontruksi dan sesuai dengan keterangan Saksi Admaji Bin Gapor Selaku Manager Unit PLTU Amurang pada PT. PJB Servies menjelaskan tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1042 untuk pekerjaan pengadaan Belt Conveyor.

❖ Bahwa Pembuatan Reper Order Nomor : 108/PO/NJI/VI/2016 Nomor 54/MJK-NI/VI/2016 dan Surat Perintah Kerja Nomor RFQ1041, Nomor RFQ 1042 Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) bersepakat dengan Terdakwa II. Rizky Amalia Binti Muhammad Salfi untuk **membuat secara fiktif**, hal tersebut dilakukan guna mendapatkan dana atau uang dari Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan guna mendanai proyek pengangkutan batu bara atau Coal Hauling di PT. Jaya Optimal Bersama yang berlokasi di Muara Badak, sedangkan penggunaan uang yang rencananya untuk Pengadaan Belt Conveyor dan digunakan oleh Terdakwa I Maxi Hidayat Bin Ruben Polii (Alm) untuk pengangkutan batu bara tersebut tanpa sepengetahuan oleh Saksi Thomson Nainggolan Anak dari Bamus Nainggolan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini
Memutuskan :

1. Menetapkan, Menolak Permohonan Banding Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PN. Bpp tanggal 1 Maret 2018 .
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** tersebut, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dari pembelaannya, dan tidak ditemukan hal-hal yang baru, dengan mengatakan bahwa Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan memohon agar Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II tersebut, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya juga mendukung dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bentuk susunan Surat Dakwaan antara Surat Dakwaan Alternatif dengan Surat Dakwaan Subsidiaritas atau Berlapis, hanyalah merupakan **suatu doktrin** yang tidak menyebabkan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP, dengan pertimbangan, bahwa jika Surat Dakwaan disusun dalam bentuk secara Alternatif yaitu Kesatu ATAU Kedua, maka **unsur pokoknya adalah berbeda** seperti pasal 378 dengan pasal 372 KUHP, dan ancaman pidananya bisa sama dan bisa juga berbeda, sedangkan jika disusun secara Berlapis atau Subsidiaritas, maka **unsur pokoknya adalah sama** dan disusun berlapis dibawah dari ancaman pidana yang terberat dilapis dengan yang ancaman pidananya lebih ringan, seperti pasal 340 dengan pasal 338 KUHP, maka adanya kekeliruan Penuntut Umum dalam menyusun bentuk Surat Dakwaan seperti dalam perkara in casu, ditulis sebagai Dakwaan Primair - Subsidiar tidaklah termasuk dalam rumusan atau pengertian sebagaimana disebut dalam pasal 143 KUHAP yang bisa menyebabkan Dakwaan Batal demi Hukum atau tidak dapat diterima, sehingga dalam kasus a quo dapatlah

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dibaca sebagai Dakwaan Kesatu ATAU Kedua, dalam bentuk Surat Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa **awal mula kejadian** perkara ini adalah karena Para Terdakwa membutuhkan uang yaitu Terdakwa I sebagai Direktur dan Terdakwa II menjabat sebagai Manager Operasional pada perusahaan **PT. Max Jaya Konstruksi**, dimana mereka memerlukan dana untuk pembiayaan **pengangkutan batubara (coal Hauling) di Job Site PT. Mandira Mitra Coalindo** sehingga Para Terdakwa bekerja sama yang membuat **PO (Purchase Order) yang seolah-olah dari PT NA JI INDONESIA kepada PT MAX JAYA KONSTRUKSI**, lalu Terdakwa II **RIZKY AMELIA** atas perintah Terdakwa I **MAXI HIDAYAT** membuat SPK yang seolah-olah dari PT. PJB Services Manado kepada PT. Max Jaya Konstruksi No. RFQ1041 tanggal 19 Agustus 2016 dan SPK No. RFQ1042 tanggal 24 Agustus 2016, dan ternyata dibuat oleh **Terdakwa II sendiri atas perintah dan diberi contoh oleh Terdakwa I Maxi Hidayat selaku Direktur PT. Max Jaya Konstruksi**, sehingga melalui **Terdakwa II saksi THOMSON NAINGGOLAN** selaku direktur PT Adita dipertemukan dengan Terdakwa I dan dengan PO (Purchase Order) tersebut Saksi Thomson Nainggolan menjadi yakin dan percaya, dan telah mengirimkan uang total sebesar Rp. 3.803.396.300,- melalui transfer ke rekening PT MAX JAYA KONSTRUKSI dengan nomor rekening 1490007485388 Bank Mandiri secara bertahap, yang ternyata PO tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah diterbitkan oleh saksi ATMAJI serta tidak pernah memberikan surat perintah kerja No. RFQ1042 tentang pengadaan Belt Conveyor BC02A (WO2768) tanggal 24 Agustus 2016 kepada pihak PT. Max Jaya Kontruksi, akan tetapi Para Terdakwa telah membuat sendiri Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : RFQ1042 dari PT. PJB services PLTU Amurang untuk pekerjaan pengadaan Belt Conveyor, dan ternyata sampai perkara ini diputuskan pekerjaan tersebut tidak pernah ada dan uang yang telah diterima Para Terdakwa melalui perusahaan **PT. Max Jaya Konstruksi** tersebut, setelah dilakukan penagihan, belum ada yang dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** merupakan Memori Banding yang tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850/Pid.B/2017/PN.Bpp tanggal 01 Maret 2018 yang dimintakan banding, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dan berdasarkan hukum melakukan tindak pidana **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN SECARA BERLANJUT"**, demikian juga pemicanaannya telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dan pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sepenuhnya, selanjutnya oleh Pengadilan Tinggi dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PN Bpp tanggal 01 Maret 2018 karena sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 850/Pid.B/2017/PN Bpp tanggal 01 Maret 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa II **REZKI AMALIA Binti MUHAMMAD SALFI** ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 86/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal 16 Mei **2018** oleh kami : **POLTAK SITORUS, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AGUNG SURADI, S.H.** dan **RAILAM SILALAH, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 86/PID/2018/PT SMR, tanggal 07 Mei 2018 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal 17 Mei **2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **NURHAYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

1. **AGUNG SURADI, S.H.**

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

2. **RAILAM SILALAH, SH.MH.**

Panitera Pengganti

NURHAYATI, SH.